PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
Jl. Madukoro Blok.AA-BB Telp. (024) 7608201(HUNTING) FAX (024) 7612334
S E M A R A N G – 5 0 1 4 4
Website : http://pusdataru.jatengprov.go.id
Email : pusdataru@jatengprov.go.id, dpusdataru@gmail.com

KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI

NOMOR	**: 611 / 1401**
TANGGAL	**: 23 FEBRUARI 2022**
SUB KEGIATAN	**: REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN**
PEKERJAAN	**: PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA IRIGASI DI. BANJARAN KAB. BANYUMAS**
NILAI KONTRAK	**: Rp. 4.705.763.000,00,-** **(Empat miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**
TAHUN ANGGARAN	**: 2022**
LOKASI	**: KABUPATEN BANYUMAS**
WILAYAH KERJA	**: BALAI PSDA SERAYU CITANDUY**

PENYEDIA JASA :

CV. SEMBADA

LINGKUNGAN ARGODEWI NO. 12A RT. 01 RW. 03 MUNGSENG
KAB. TEMANGGUNG

GANDA KE .....

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
JL. Madukoro BLOK AA-BB Telepon 024-7608201(HUNTING) Faksimile 024-7612334 Semarang 50144
Website : http://www.pusdataru.jatengprov.go.id
Email : pusdataru@jatengprov.go.id dpusdataru@gmail.com

SURAT PERJANJIAN
KONTRAK HARGA SATUAN

Paket Pekerjaan Konstruksi
PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA IRIGASI DI. BANJARAN KAB. BANYUMAS (DAK)
Nomor : 611 / 1401

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/504 Tanggal 9 Februari 2022, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 611/1206 Tanggal 14 Februari 2022, antara:

Nama	: **Ir. Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1**
NIP	: 19650218 199303 1 008
Jabatan	: Kuasa Pengguna Anggaran
Berkedudukan di	: Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, JL. Madukoro Blok AA-BB Kota Semarang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 911/004 Tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 selanjutnya disebut "**KPA/PPKom**", dengan:

Nama	: **Retno Budihatni**
Jabatan	: Direktur
Berkedudukan di	: Lingkungan Argodewi No. 12A RT. 01 RW. 03 Mungseng Kab. Temanggung - Jawa Tengah
Akta Notaris Nomor	: 70
Tanggal	: 27 Juni 2018
Notaris	: Justina Murhajanti, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama **CV. SEMBADA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

(a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
(b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
(c) Penyedia telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
(d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
(e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
    1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
    2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
    3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
    4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi DI. Banjaran Kab. Banyumas (DAK) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari rehabilitasi saluran irigasi sepanjang 3400 m, rehabilitasi bendung sebanyak 4 buah dan rehabilitasi bangunan air sebanyak 3 buah. Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kesesuaian kualitas dan kuantitas pekerjaan serta ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

(1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 4.705.763.000,00** (***empat miliar tujuh ratus lima juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah***)
dengan kode akun kegiatan 1.03.02.1.02 kode rekening 5.2.4.2.1.3.25;

(2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan melalui APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

(3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Jateng Cabang Magelang dengan nomor rekening 1005013921 atas nama CV. SEMBADA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

(1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampiranya.

(2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
   a. Adendum Kontrak (apabila ada);
   b. Surat Perjanjian;
   c. Daftar Kuantitas dan Harga
   d. Surat Penawaran;
   e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
   f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
   g. spesifikasi teknis; dan
   h. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

(1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **240 (dua ratus empat puluh)** hari kalender;

(3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Kepala Bidang Irigasi Dan Air Baku Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/PPK	Untuk dan atas nama Penyedia Jasa **CV. SEMBADA**
Ir. Rahman Wahyu Adi Kartika, Sp.1 Pembina Tingkat I NIP. 19650218 199303 1 008	**Retno Budihatni.** Direktur

Kontrak ini disampaikan kepada

Ganda 1: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran
Ganda 2: Direktur CV. SEMBADA selaku Penyedia
Ganda 3: Kepala Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Ganda 4: Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah
Ganda 5: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah
Ganda 6: Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Ganda 7: Kepala Balai PSDA Serayu Citanduy
Ganda 8: Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi Bidang Irigasi dan Air Baku Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Ganda 9: Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Ganda 10: Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah
Ganda 11: Konsultan Supervisi
Ganda 12: Arsip

Dipindai dengan CamScanner